



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 152/R/II/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa proses penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta segera dimulai;
- b. bahwa memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Tahun 2017, kebijakan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dan Rasio Mahasiswa terhadap dosen, ruang kuliah, laboratorium, asrama mahasiswa, kantin mahasiswa dan fasilitas lainnya;
- c. Bahwa usulan daya tampung mahasiswa baru yang disampaikan oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) di atas perlu diterbitkan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 36/Kep/I.0/D/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Masa Jabatan 2017-2021.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal: 1 September 2017 M  
10 Dzulhijjah 1438 H

Rektor,



**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**  
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH UMS;
2. Yth. Senat UMS;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/ Lembaga/ Unit;
6. Arsip.

## **1. Dasar Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UMS**

Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang Pendidikan Tinggi, mengemban misi dakwah Islam dan tajdid untuk mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan membantu mengentaskan keterbelakangan, kebodohan dan ketertinggalan. Atas pertimbangan tersebut UMS membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menempuh Pendidikan di UMS dengan mempertimbangkan kualitas, keadilan, pemerataan dan keseimbangan. Kualitas PMB dilakukan dengan proses seleksi yang kredibel dengan instrument yang terukur, valid dan reliabel. Keadilan, mempertimbangkan prinsip meritokrasi dan memberikan akses yang sama bagi calon mahasiswa berkualitas namun kurang mampu secara ekonomi ataupun memberikan akses bagi penderita disabilitas maupun bagi yang beragama non Islam. Pemerataan, memperhatikan sebaran daerah, tidak bias jender. Keseimbangan, sesuai dengan kapasitas yang tersedia dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi.

## **2. Pengelolaan PMB UMS**

- a. PMB UMS dikelola dengan menggunakan teknologi Informasi untuk semua jalur penerimaan, untuk menjamin terlaksananya sistem yang kredibel.
- b. PMB UMS dilakukan melalui jalur seleksi prestasi melalui beasiswa dengan skema internal dan eksternal dan melalui jalur seleksi tes kemampuan akademik melalui konsep *one day service admission*.
- c. PMB dilaksanakan mulai 2 Januari dan diakhir tanggal 25 Agustus setiap tahunnya, dan ditinjau sesuai dengan kepentingan strategi PMB UMS.

## **3. Strategi Pengelolaan Kegiatan Non Akademik UMS**

- a. PMB UMS dilaksanakan oleh panitia *ad hoc*, Kepala Biro Administrasi Akademik sebagai ketua panitia.
- b. Sistem seleksi dengan *one day service admission* untuk mempercepat dan memperluas akses, calon mahasiswa mendaftar, melakukan tes dan registrasi dapat dilakukan dalam satu hari.
- c. Sistem Tes dilakukan dengan computer based test.
- d. Tes akademik dikelompokkan dalam tes kelompok IPA dengan materi uji Matematika, Kimia, Biologi, Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Al Islam dan Kemuhammadiyah, dan IPS dengan materi uji Geografi, Sejarah, Ekonomi, dan Al Islam dan Kemuhammadiyah. Bagi non Muslim tidak diberikan materi uji Al Islam dan Kemuhammadiyah.

- e. Tes Kesehatan dilakukan untuk PMB UMS pada program studi-program studi yang memerlukan syarat Kesehatan.
- f. Seleksi jalur prestasi beasiswa internal dilakukan dengan menggunakan sistem portfolio meliputi prestasi akademik kelas, prestasi akademik, prestasi non akademik, keaktifan, wawasan Al Islam dan Kemuhammadiyan dan wawasan kebangsaan. Beasiswa eksternal sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa.

#### **4. Strategi penjaminan akuntabilitas pengelolaan PMB UMS**

- a. Akuntabilitas dilakukan dengan pembentukan panitia pengarah yang melakukan monitoring dan evaluasi PMB UMS, baik terkait pelaksanaan maupun passing grade.
- b. Update materi seleksi dilakukan setiap tahun untuk menjamin kebaruan materi ujian, sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.
- c. Dashboard evaluasi PMB UMS dapat diakses oleh eksekutif sampai level kaprodi untuk pelaksanaan PMB UMS.
- d. Audit sistem dilakukan setiap tahun untuk memastikan kredibilitas pelaksanaan seleksi.

#### **5. Penutup**

PMB UMS merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin keberlanjutan program dan PT. Seleksi yang kredibel akan menjamin kualitas input yang baik. PMB UMS dilaksanakan dengan prinsip kredibel, adil, pemerataan dan keseimbangan. Pengelolaan dilakukan dengan sistem informasi yang menjamin akurasi, kecepatan dan ketepatan proses seleksi.

Rektor,



**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**  
NIDN 0625066301